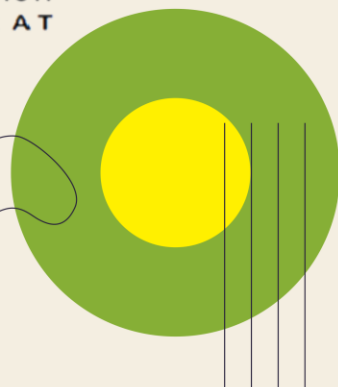


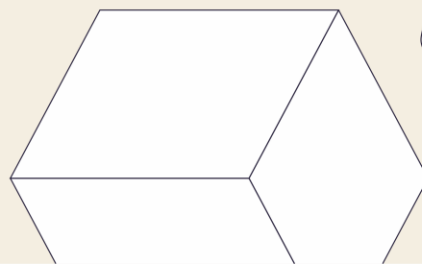
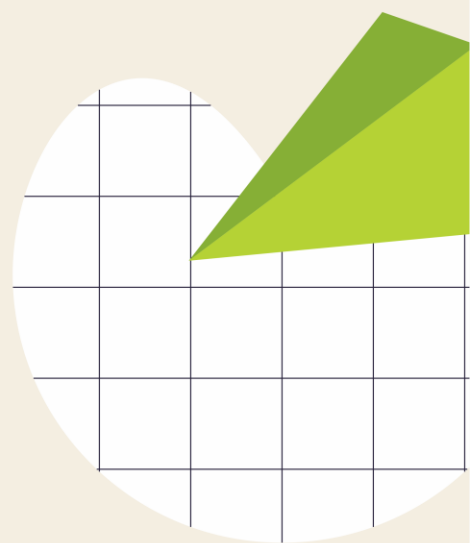
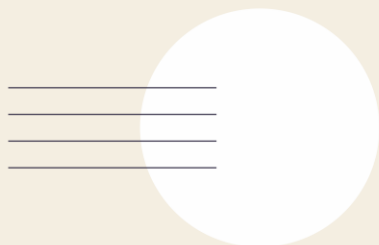
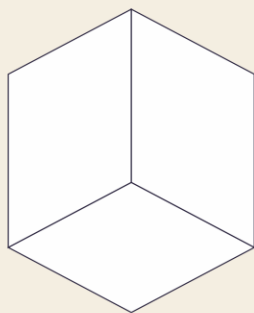
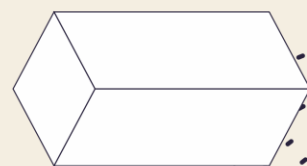


BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT



LAPORAN PPID BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019



DAFTAR ISI

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
2. Informasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
3. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID
4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Kegiatan-Kegiatan PPID Tahun 2019
6. Kendala
7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
8. Penutup

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Bawalu Provinsi Jawa Barat

Untuk menyediakan dan memberikan Informasi Publik perlu dibuat peraturan mengenai pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

Komunikasi organisasi yang berjalan dengan baik mampu membantu pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan berkualitas. Oleh karena itu, komunikasi organisasi perlu dikelola agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan harapan. Pengelolaan komunikasi organisasi meliputi : a. Gaya komunikasi organisasi dan b. Proses komunikasi organisasi.

Bawaslu merupakan badan Publik karna merupakan badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP).

Sebagai badan Publik Bawaslu memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 7 UU KIP).

Informasi menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terdiri atas empat jenis yaitu: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Pasal 9); b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta (Pasal 10); c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11); d. Informasi yang dikecualikan (Pasal 17).

Badan Publik juga wajib membuat Daftar Informasi Publik (DIP) Pasal 12 dan sebaiknya menyusun SOP dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi

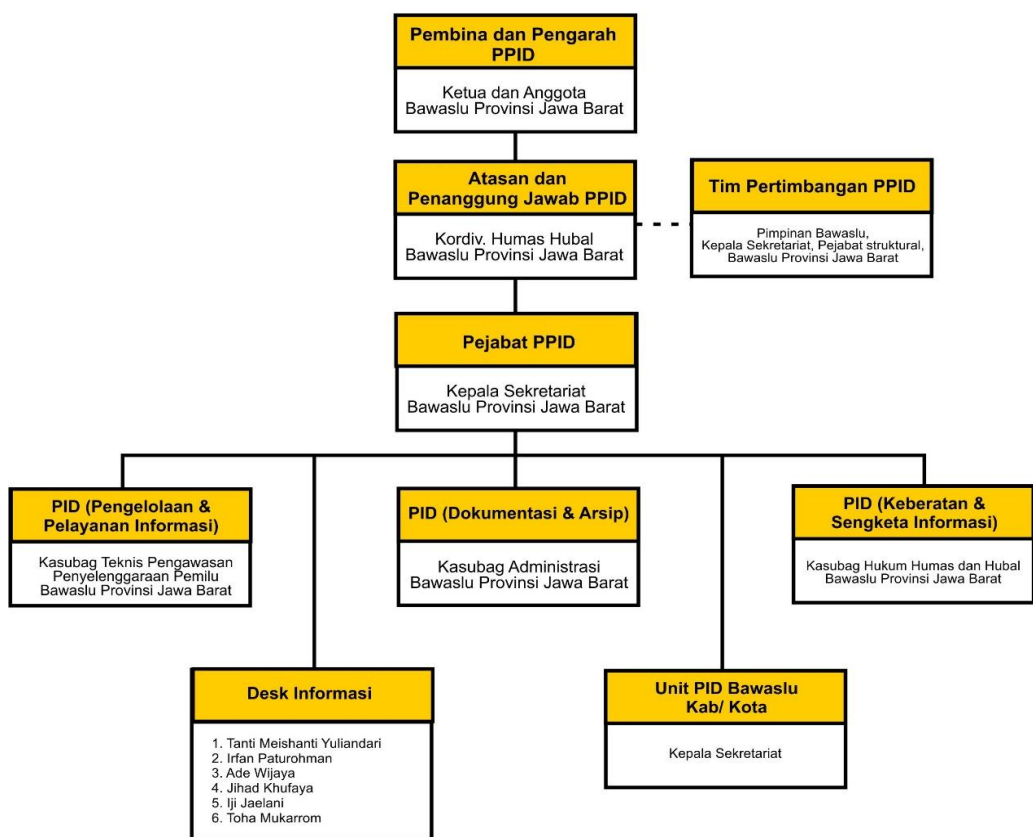
dan Dokumentasi (PPID) Pasal 13. Mekanisme memperoleh informasi Publik di Bawaslu merujuk pada Perbawaslu dan SOP yang berlaku di Bawaslu.

Untuk menyediakan dan memberikan informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik. Hal tersebut sebagai bentuk implementasi penerapan UU keterbukaan informasi bagi badan Publik yang sekurang-kurangnya dapat memberikan informasi mengenai penertapan peraturan tentang SOP pelayanan informasi publik, penunjukan dan pengangkatan PPID, penetapan tentang standard biaya tentang informasi Publik serta dalam rangka upaya membangun sistem informasi dan dokumentasi.

1.2 Struktur PPID di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi



STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT



PPID sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi. Adapun berdasarkan Pasal 8 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 wewenang PPID dilingkungan Bawaslu sebagai berikut :

- a. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
- c. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas pemolakan tersebut;
- d. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
- e. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

2. Informasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Layanan Permohonan Informasi PPID

Setiap permohonan informasi yang diajukan dilingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID sesuai dengan SOP pelayanan informasi Bawaslu. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat akan diterima oleh petugas pelayan informasi (PPI), yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua PPID untuk mempelajari substansi informasi yang dibutuhkan dan menentukan sifat informasinya.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak

asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyediakan ruang/loket/meja layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung serta kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut.

2.1 Ruang Layanan Informasi





Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis web. Selama tahun 2017, PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutakhirkan konten informasi publik di website Bawaslu Provinsi Jawa Barat <http://www.bawaslu-jabarprov.go.id>, <http://www.ppid-jabar.bawaslu.go.id/>. Pengembangan dan pemutakhiran website dimaksud menyesuaikan dengan konten informasi publik dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui website Bawaslu Provinsi Jawa Barat, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, DIPA, Laporan Kinerja, Laporan Pengawasan, Status Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Informasi lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya penyedia informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang *user friendly* diharapkan masyarakat sebagai *stakeholder* Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat dipuaskan.

2.2 Website Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Selain melalui website, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti Layar LED, Iklan layanan masyarakat, media social facebook (Bawaslu Provinsi Jawa Barat), twitter (@bawaslujabar), Instagram (bawaslu_jabar) dan Youtube (Bawaslu Jawabarat) maupun media cetak seperti Buletin Bawaslu Jawa Barat dan Penerbitan buku hasil kinerja pengawasan Pemilu.

Tidak hanya publikasi melalui media elektronik dan media cetak, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga turut berpartisipasi dalam sosialisasi berkaitan dengan pengenalan kelembagaan yang berisikan materi tugas dan fungsi Pengawas Pemilu serta melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat (Pelajar/Mahasiswa, Ormas, OKP, Gerakan Pramuka, Tokoh Masyarakat/Agama, ASN, Disabilitas, dan Organisasi Wanita) guna mengajak untuk mengawasi secara aktif tahapan pelaksanaan Pemilu.

2.3 Website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat



Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Pelayanan informasi PPID di Bawaslu Provinsi Jawa Barat ditangani oleh pejabat fungsional selakau pranata humas, pranata computer, arsiparis, pustakawan dan lainnya yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan *capacity building* antara lain berupa *workshop* atau Bimbingan Teknis berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi.

Mengingat pentingnya sinergi antara PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, secara rutin PPID Bawaslu Jawa Barat melakukan rapat evaluasi pengelolaan informasi publik guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan masukan berupa kendala dan hambatan dalam melakukan pelayanan informasi. Tidak hanya bersinergi dilingkungan internal, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga berpartisipasi aktif dengan menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.

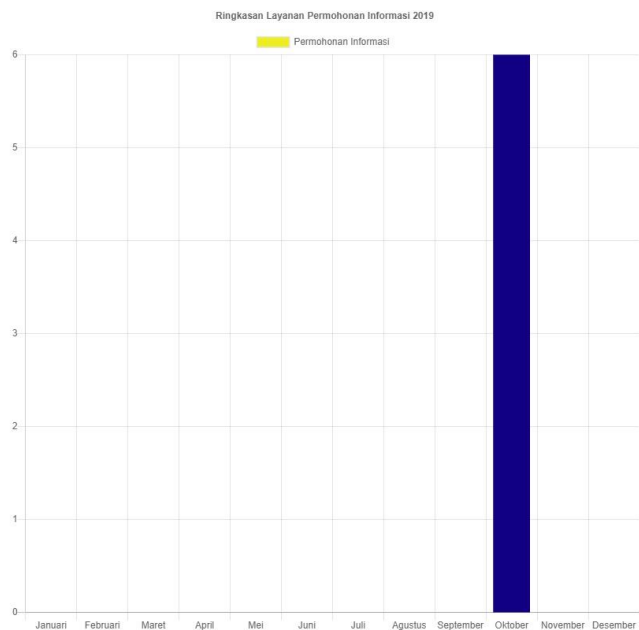
Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018.

3. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID

Selama Tahun 2019, PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima 6 (enam) permohonan informasi yang keseluruhannya berasal dari mahasiswa yang sedang melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyusun karya ilmiah skripsi dan tesis. Dari seluruh permohonan tersebut dikabulkan sepenuhnya.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon merupakan data hasil pengawasan hasil Pengawasan 2019 dan Pilkada Serentak Tahun 2018.



4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2019 PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak menerima keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Tabel 4.1
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2019

Bulan	Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa a Ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
Januari								
Februari								
Maret								
April								
Mei								
Juni								
Juli								
Agustus								
September								
Oktober								
November								
Desember								
Total								

5. Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya minat masyarakat dalam mengakses informasi publik melalui Website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
2. Kurang sosialisasi mengenai keberadaan PPID di Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang keberadaan PPID Bawaslu Provinsi Jawa barat kepada masyarakat.
2. Menambahkan menu dan data untuk keterbukaan informasi publik pada website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

7. Penutup

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

**KEPALA BAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA
DAN INFORMASI
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT**

Selaku
**PPID BAWASLU
PROVINSI JAWA BARAT**



ANGGA NUGRAHA, S.STP, M.Si